



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 29/Permentan/OT.140/3/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *juncto* Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/217/M.PAN-RB/01/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut Balai PATP adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- (2) Balai PATP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai PATP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai PATP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian;
- b. penyiapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian;
- c. pelaksanaan promosi, dan komersialisasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan kerja sama alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai kekayaan intelektual;
- e. penyiapan lisensi teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai HKI;
- f. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan Balai PATP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai PATP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Alih Teknologi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai PATP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Seksi Pelayanan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian, serta perlindungan HKI, promosi, kerja sama alih teknologi, dan lisensi teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas Balai PATP yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada Balai PATP, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balai PATP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balai PATP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balai PATP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 18

Balai PATP berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 20

Sejak berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

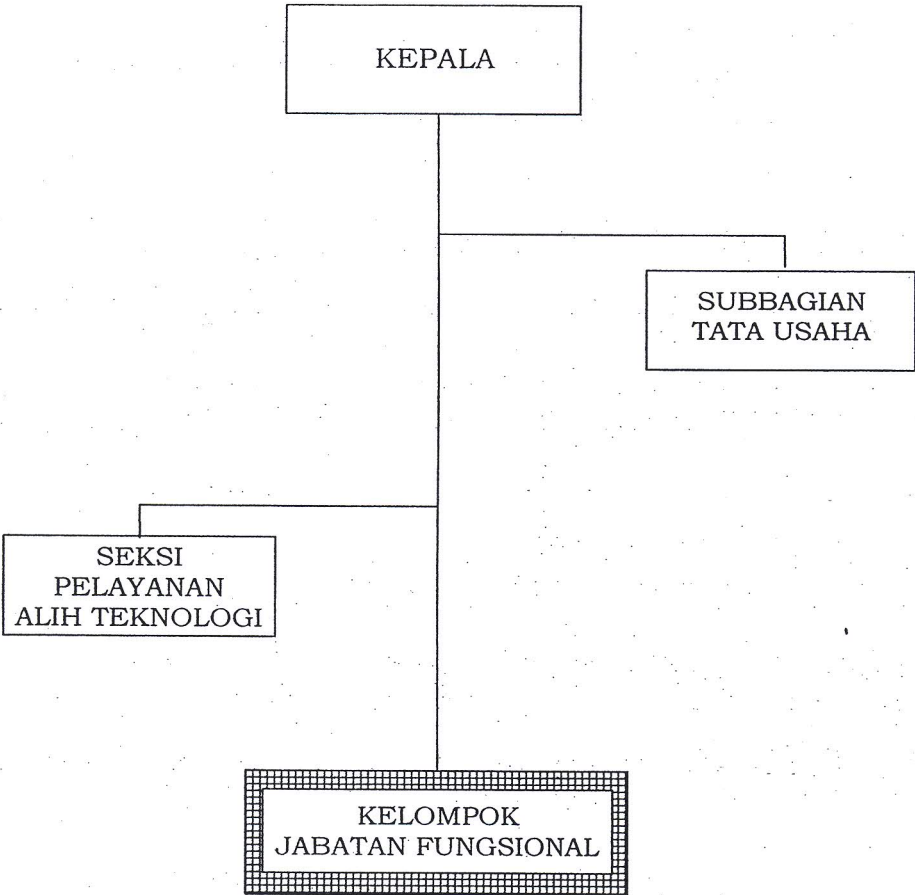
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PATP



MENTERI PERTANIAN,
SUSWONO